



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PENGUATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2018

Disampaikan Oleh :

R. HARYONO SULIS EFFENDI, SH,MM

INSPEKTORAT IV ITJEN KEMENKES RI

SIAPA APIP ?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Adalah: Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*Internal Audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari :

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),
- **Inspektorat Jenderal Kementerian**,
- Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara,
- Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
- Inspektorat/Unit Pengawasan Intern Pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara Dan Lembaga Negara,
- Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan
- Unit Pengawasan Intern Pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per – 1633 /K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

APA PERAN APIP ??

PERAN APIP YANG EFEKTIF PASAL 11 PP 60/2008 ttg SPIP

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Meningkatkan dan memelihara kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah



TUGAS DAN FUNGSI ITJEN KEMENKES

(Permenkes No 64. Tahun 2015 Tentang SOTK Kemenkes Pasal 623)

□ Tugas

Inspektorat Jenderal Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Pengawasan Intern Di Kementerian Kesehatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


□ Fungsi

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Terhadap Kinerja Dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
3. Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Menteri;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Menteri

PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI PENGAWASAN ITJEN Melalui

- ❑ pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui *audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, pendampingan, dan kegiatan pengawasan lainnya;*

PERUBAHAN PERAN PENGAWASAN OLEH ITJEN KEMENKES



Melalui langkah-langkah termaksud, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam :

1. Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan;
2. Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut;
3. Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.

TUGAS ITJEN KEMENKES DALAM PENGAWALAN PROGRAM KEMENKES



ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

TUJUAN:

Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Tupoksi Kemkes

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

Meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi yang akuntabel di lingkungan Kemkes

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan


KEGIATAN POKOK PENGAWASAN DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Meningkatkan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator dan *quality assurance*

DENGAN




menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan



2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan

DENGAN



- 
- a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
 - b. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.
 - c. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten



3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



DENGAN

- a. Reviu Laporan Keuangan.
- b. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran.
- c. Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko
- d. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan
- e. Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa




4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

DENGAN




Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reviu LAKIP



5. Peningkatan Kualitas
Perencanaan dan
Penganggaran



DENGAN

- 
- a. Reviu RKA-K/L
 - Pagu Anggaran
 - Alokasi Anggaran
 - b. Reviu Revisi RKA-K/L



6. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF)



DENGAN

Melakukan pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala



7. Kerjasama Pengawasan
dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) lain



DENGAN

Kerjasama pengawasan dengan
Inspektorat Jenderal
Kementerian/Lembaga, BPKP, maupun
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota



8. Penanganan pengaduan masyarakat



DENGAN

Membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Kepmenkes No 134/2012 yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Pemen-PAN No 05/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah



9. Koordinasi integrasi program



DENGAN

Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas 2016-2019
Sinergisme Pusat dan Daerah dalam UHC melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting Peningkatan cakupan Mutu Immunisasi.



10. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Juga
ditunjang
dengan



- a. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi → Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM , Penerapan SPIP, dan PBAK.
- b. Mendorong pengendalian gratifikasi
- c. Mengoptimalkan LHKPN dan LHKASN

11. Penguatan Pengawasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

DENGAN

- ❑ Reviu dan Pendampingan Pada Tahapan/Titik Kritis Pengadaan, yaitu:
 1. Reviu HPS;
 2. Reviu Draft Kontrak;
 3. Pendampingan dan evaluasi hasil pekerjaan sebelum pembayaran 100%;
 4. Pendampingan/Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa lainnya.

TAHAPAN KRITIS PENGADAAN BARANG/JASA



PENUNJUKAN LANGSUNG

TAHAPAN KRITIS

Memilih cara pengadaan Penunjukan Langsung, misalnya:

- a. menunda-nunda pelelangan sehingga terdesak waktu;
- b. alasan barang spesifik yang tidak sebenarnya.

PENCEGAHAN

- Pantau sejak dini jadwal waktu pelaksanaan lelang.
- Alasan diperlukannya barang spesifik Rekanan diharuskan melampirkan bukti keagenan tunggal (jika diperlu-Kan)

HPS/OE

TAHAPAN KRITIS

Taksiran harga (HPS/OE) tidak akurat, karena sumber data dan waktu penyusunannya tidak jelas.

PENCEGAHAN

Teliti bahwa HPS/OE telah dihitung dengan koefisien dan harga satuan yang benar serta data telah dimutakhirkan menjelang proses pelelangan.

Dalam Perpres 16/2018

HPS dikecualikan

Pengadaan sampai dengan nilai Rp. 10 Juta

Pengadaan melalui E-Purchasing
Tender Pekerjaan terintegrasi

PERUBAHAN KONTRAK/ AMANDEMEN

TAHAPAN KRITIS

Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan (amandemen kontrak) untuk menghindarkan denda keterlambatan.

PENCEGAHAN

Kriteria pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan yang tidak dikenakan denda, harus jelas diatur dalam dokumen pengadaan.

Perpres 16/1018

Semua Jenis kontrak dapat dilakukan perubahan

Lumsum, Harga Satuan, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

berdasarkan kebutuhan lapangan

KEMAMPUAN REKANAN

TAHAPAN KRITIS

Dalam lelang serentak untuk beberapa paket, satu rekanan mungkin bisa memenangkan beberapa paket pengadaan sehingga terjadi kesulitan

PENCEGAHAN

- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan jumlah maksimum paket yg bisa diikuti dan dimenangkan oleh satu rekanan.
- Dalam tatacara evaluasi, dipertimbangkan faktor kemampuan rekanan.

KELEMAHAN TAHAP EVALUASI

TAHAPAN KRITIS

Terdapat hambatan pelaksanaan pengadaan yg disebabkan karena kelemahan rekanan sbb;

- ▶ menangkan kontrak dengan lowest bid, yg tidak didukung oleh kemampuan teknis dan keuangan yg riil.
- ▶ Ketidakmampuan rekanan untuk melaksanakan kontraknya.
- ▶ Pelimpahan sebagian/seluruh pekerjaan kepada rekanan lain yg tdk cakap.
- ▶ Pelaksanaan pengadaan yg tdk sesuai dengan spesifikasi bahan yg diperjanjikan.
- ▶ Perilaku rekanan yg hit and run dan berbagai kelemahan rekanan lainnya.

PENCEGAHAN

Penetapan pemenang/rekanan harus benar-benar melalui evaluasi yang cermat dan penilaian kemampuan nyata.

PENYEBUTAN MEREK

Terdapat hambatan dalam penyebutan merek pada Perpres 54/2010

-Hanya penyebutan merek/ produk tertentu seperti Suku Cadang dan Barang / jasa pada Tender Cepat.

Perpres 16/2018

Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK/ dimungkinkan Penyebutan Merek terhadap:

Komponen Barang/ Jasa

Suku Cadang

Bagian dari satu system yang sudah ada

Barang/jasa dalam Katalog Elektronik atau

Barang /Jasa pada Tender Cepat.

TITIK-TITIK KRITIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



MACAM MACAM CARA KKN

1

PERENCANAAN PENGADAAN



PENYAKIT 1A

PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN
(MARK UP)

PENYAKIT 1B

RENCANA PENGADAAN
YANG DIARAHKAN

PENYAKIT 1C

REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN

PENYAKIT 1D

PENENTUAN JADWAL PENGADAAN
YANG TIDAK REALISTIS

2

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI



PENYAKIT 2A

GAMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN
SENDIRI DITUTUP-TUTUPI

PENYAKIT 2B

PENGGELEMBUNGAN (MARK-UP)
UNTUK KEPERLUAN KKN.

PENYAKIT 2C


HARGA DASAR DAN KOEFISIEN
YANG TIDAK STANDAR

PENYAKIT 2D

PENENTUAN ESTIMASI
HARGA TIDAK SESUAI ATURAN

3

PENANDATANGANAN KONTRAK



PENYAKIT 3A

PENANDATANGANAN KONTRAK
YANG KOLUTIF

PENYAKIT 3B

PENANDATANGANAN KONTRAK
YANG DITUNDA-TUNDA

PENYAKIT 3C

PENANDATANGANAN KONTRAK
SECARA TERTUTUP

PENYAKIT 3D

PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH

4

PENYERAHAN BARANG/JASA



PENYAKIT 15A

VOLUME TIDAK SAMA

PENYAKIT 15B

MUTU/KUALITAS PEKERJAAN LEBIH
RENDAH DARI KETENTUAN DALAM
SPESIFIKASI TEHNIK

PENYAKIT 15C

MUTU/KUALITAS PEKERJAAN TIDAK SAMA
DENGAN SPESIFIKASI TEHNIK

PENYAKIT 15D

CONTRACT CHANGE ORDER




HASIL PENGAWASAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES



Hasil pengawasan itjen terhadap program kefarmasian dan alkes dengan memberikan rekomendasi atas beberapa permasalahan sebagai sebagai berikut:

- ❑ Penyusunan Buku Profil dan Pemutakhiran data Kefarmasian Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Provinsi belum tertib.
- ❑ Pengambilan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan;
- ❑ Pengelolaan Obat/Vaksin dan Alat Kesehatan pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Belum Dilakukan Secara Tertib;
- ❑ Ketersediaan Obat Indikator Untuk Mendukung Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), Obat Program dan Vaksin di Kabupaten/Kota Pengelolaannya Belum Tertib.

- 
- ❑ Belum ada harmonisasi perencanaan kebutuhan obat dalam pengelolaan obat satu pintu serta implementasi e-catalogue;
 - ❑ Informasi jumlah ketersediaan obat dan informasi obat yang kadaluarsa belum memadai;
 - ❑ Produk Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi tetap beredar;
 - ❑ Pengelolaan perbendahraan belum sepenuhnya sesuai ketentuan



Terima Kasih